



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa ancaman kebakaran dapat berakibat luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang akan menghambat kelancaran pembangunan;
- b. bahwa kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Wajo mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang sistematis dan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah penggunaan sumber daya yang ada secara efektif untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kebakaran.
6. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem sistem proteksi kebakaran aktif, sistem proteksi kebakaran pasif maupun cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap kebakaran
7. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
8. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
9. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan dan pemadam khusus.
10. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
11. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.

12. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
15. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm Kebakaran manual dan/atau alarm Kebakaran otomatis.
16. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
17. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
18. Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada bangunan gedung bertingkat.
19. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha, kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
20. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
21. Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri atas permukiman dalam kompleks, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.

22. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolaan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
23. Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
24. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
25. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
26. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
27. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
28. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan.

29. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan Kebakaran.
30. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
33. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran bertujuan:

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan;
- b. untuk mengurangi risiko Kebakaran;
- c. untuk mengurangi dampak Kebakaran; dan
- d. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RISPK;
- b. objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- c. manajemen pencegahan Kebakaran;
- d. manajemen penanggulangan Kebakaran;
- e. pemeriksaan dan Pengujian;
- f. sumber daya manusia;
- g. pembinaan;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:

- a. rekomendasi teknis dari PD;
 - b. rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
- a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan RISPK, meliputi:
- a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
 - e. kajian analisis PD;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 8

Objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
 1. bangunan rumah sakit;
 2. terminal bahan bakar minyak/stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar gas;
 3. bangunan perkantoran dan usaha;
 4. bangunan perdagangan dan pertokoan;
 5. bangunan industri;
 6. gudang;
 7. hotel; dan
 8. bangunan lain yang sejenis;
- b. bangunan permukiman; dan
- c. kendaraan bermotor.

BAB V
MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola bangunan gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan Kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. menyediakan sarana penyelamatan jiwa;
 - b. menyediakan akses pemadam Kebakaran;
 - c. menyediakan Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif;
 - d. menyediakan denah sistem manajemen Kebakaran gedung;
 - e. membentuk tim penanggulangan Kebakaran gedung;
 - f. menyusun rencana penanggulangan keadaan darurat Kebakaran; dan
 - g. melaksanakan pelatihan penanggulangan Kebakaran dan simulasi rutin.

Paragraf 1
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 10

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, terdiri atas:
 - a. akses jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat evakuasi sementara; dan
 - g. tempat evakuasi akhir.
- (4) Akses jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga Kebakaran;
 - b. jalur landai;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam Kebakaran; dan
 - h. jalan lintas menuju jalan ke luar.
- (5) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
 - a. ditempatkan di sekitar pintu jalan keluar; dan
 - b. menyala secara otomatis saat terjadi Kebakaran.
- (6) Petunjuk arah jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus jelas dan mudah terlihat.
- (7) Komunikasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berfungsi untuk menyampaikan informasi kejadian Kebakaran kepada setiap orang di sekitar lokasi Kebakaran.

- (8) Pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. kipas pengendali asap; dan
 - b. cerobong asap.
- (9) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.
- (10) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan sebagai tempat penghitungan untuk memastikan jumlah setiap orang yang dievakuasi.

Paragraf 2

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses menuju bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses menuju bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil Kebakaran; dan
 - b. perkerasan jalan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan mengenai akses pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Proteksi Kebakaran Pasif dan Sistem Proteksi
Kebakaran Aktif

Pasal 12

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak, selang Kebakaran dan hidran halaman;
 - d. sistem pemercik;
 - e. lift Kebakaran;
 - f. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - g. pencahayaan darurat; dan
 - h. pengendali asap.
- (3) Untuk mengendalikan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi Kebakaran sedang atau berat.

Pasal 13

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a harus:

- a. selalu dalam keadaan siap pakai;
- b. dilengkapi dengan petunjuk penggunaan; dan
- c. ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal 14

Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus disesuaikan dengan:

- a. klasifikasi ketahanan api bangunan;
- b. jenis penggunaan bahan bangunan;
- c. jumlah lantai; dan
- d. jumlah luas paling sedikit setiap lantai.

Pasal 15

- (1) Sistem pipa tegak, selang Kebakaran dan hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pipa tegak;
 - b. selang Kebakaran;
 - c. hidran halaman;
 - d. penyediaan air; dan
 - e. pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak, selang Kebakaran dan hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan klasifikasi potensi Kebakaran, dan selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Pompa Kebakaran harus ditempatkan di lantai dasar bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. instalasi pemipaan;
 - b. penyediaan air; dan
 - c. pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi Kebakaran terberat, dan selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Sistem pemercik harus dihubungkan dengan alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal Kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api *thermatic*.
- (4) Setiap pemasangan panel dan katup sistem pemercik berfungsi sebagai sistem alarm Kebakaran otomatis.

Pasal 17

- (1) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e harus dipasang pada bangunan gedung menengah, bangunan gedung tinggi, dan bangunan gedung yang mempunyai lantai dasar dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Lift penumpang dan Lift barang.
- (3) Lift Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan mengenai lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana sistem proteksi Kebakaran aktif; dan
 - d. mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana sistem proteksi Kebakaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Paragraf 4

Denah Sistem Manajemen Kebakaran Gedung

Pasal 19

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d paling rendah:
 - a. letak alat proteksi Kebakaran;
 - b. jalur evakuasi;
 - c. letak pintu darurat; dan
 - d. struktur tim penanggulangan Kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di area yang mudah dilihat oleh setiap orang.

Paragraf 5

Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung

Pasal 20

- (1) Tim penanggulangan Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dibentuk oleh pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan Kebakaran.
- (2) Tim penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penanggung jawab gedung.

Paragraf 6

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran

Pasal 21

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi Kebakaran.
- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Paragraf 7

Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Simulasi Rutin

Pasal 22

- (1) Pelatihan penanggulangan Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. penggunaan proteksi Kebakaran; dan
 - b. pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan penanggulangan Kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran, paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib:

- a. melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari Kebakaran yang berasal dari sambaran petir; dan
- b. menyediakan alat pemadam api ringan, hidran gedung, dan pemercik agar terlindung dari ancaman Kebakaran.

Pasal 24

Setiap orang yang mengelola bangunan gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:

- a. menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- c. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hidran Kebakaran dan pemercik.

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka harus menyediakan hidran halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram.
- (3) Hidran halaman dan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serbaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada setiap tempat dengan jarak paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 26

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi Kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

Pasal 27

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Terminal Bahan Bakar Minyak/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas selain wajib memiliki Alat Pemadam Api Ringan juga memiliki Alat Pemadam Api Berat yang dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola perkantoran dan usaha dengan konstruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalur evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal jalur evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan 1 (satu) dengan lainnya.

Pasal 29

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan perdagangan dan pertokoan wajib menyediakan hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram yang ditempatkan dengan jarak paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan Kebakaran, harus mempunyai perlindungan khusus terhadap Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus menyediakan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 31

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola gudang wajib menyediakan hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram yang ditempatkan dengan jarak paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat dan harus disediakan jalur akses dan ruang lapis perkerasan yang berdekatan dengan bangunan gedung untuk peralatan pemadam Kebakaran.

Pasal 32

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola hotel wajib menyediakan hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram yang ditempatkan dengan jarak paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat dan menyediakan sprinkler.

Bagian Kedua

Bangunan Permukiman

Pasal 33

- (1) Bangunan permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kilogram dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga.

- (2) Setiap orang yang menghuni bangunan permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran minimal 1 (satu) alat pemadam api ringan.
- (3) Setiap Orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (4) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bagi bangunan permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran rendah 3 (tiga) kilogram dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat; dan
 - b. bagi bangunan permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling rendah 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (5) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman minimal 1.000 (seribu) meter persegi wajib memasang minimal 1 (satu) titik hidran halaman.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga wajib memenuhi persyaratan kualitas bahan dan/atau konstruksinya.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang menyimpan bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang label khusus bahwa terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 35

Setiap orang yang memiliki, memasang dan/atau mengelola instalasi listrik di setiap lingkungan permukiman wajib dikelola dengan aman dan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi Kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Bagian Keempat
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 37

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi Kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat laik fungsi; dan/atau
 - e. rekomendasi perubahan fungsi bangunan.

BAB VI
MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 38

- (1) Wilayah manajemen Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap dari pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam Kebakaran dalam setiap wilayah manajemen Kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 (tujuh koma lima) kilometer.

- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran akan dilayani pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam Kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran.
- (5) Setiap pos pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua
Waktu Tanggap

Pasal 39

- (1) Waktu tanggap terdiri atas:
 - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam Kebakaran;
 - b. waktu perjalanan menuju lokasi Kebakaran; dan
 - c. waktu menggelar sarana pemadam Kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap petugas pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Organisasi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 40

- (1) Organisasi Penanggulangan Kebakaran terdiri atas:
 - a. markas komando pemadam Kebakaran;
 - b. pos pemadam Kebakaran; dan
 - c. REDKAR.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulanga Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam daerah;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;

- c. investigasi kejadian Kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran.
- (3) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkedudukan pada PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran.
- (5) Organisasi penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran.
- (6) Dalam hal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum membentuk REDKAR, maka kepala desa/lurah membentuk REDKAR di wilayah sesuai kewenangannya dan melaporkan pembentukan REDKAR kepada PD yang menyelenggarakan urusan kebakaran.

Bagian Keempat

Tata Laksana Operasional

Pasal 41

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan Kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi Kebakaran, Setiap Orang dapat:
- a. melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - b. memadamkan Kebakaran;
 - c. mengamankan lokasi; dan
 - d. menginformasikan kepada markas komando pemadam Kebakaran.
- (3) Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, masyarakat, REDKAR dan tim penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Orang yang memiliki, menggunakan atau mengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:

- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan, pekarangan dan/atau jalan raya;
- b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya; dan
- c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.

Pasal 42

- (1) Tindakan atau operasi pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran, meliputi:
 - a. mengkaji cepat besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasi penanggulangan Kebakaran.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang berada di lokasi Kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Komandan Insiden.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengalami kejadian dimaksud.

Pasal 44

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran atau menghindari Kebakaran, setiap orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan dan/atau pekarangan
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;

- c. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang di perlukan dalam oprasi penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi Kebakaran.

Pasal 45

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran Daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan Kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 46

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa Kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

Bagian Keenam

Layanan Pengaduan

Pasal 47

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran wajib menyediakan dan menyebarluaskan layanan pengaduan.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui nomor layanan (*call center*) yang disediakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran.

- (3) Nomor layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyebarluasan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media elektronik, media sosial dan/atau media lainnya yang mudah diakses masyarakat.

BAB VII

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang wajib mengajukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran harus membawa surat tugas yang ditandatangani kepala PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang penggunaannya.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 51

Setiap alat pemadam Kebakaran, alat penanggulangan Kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari PD.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Dalam peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan keselamatan masyarakat dilakukan pengelolaan SDM Pemadam Kebakaran, termasuk PNS, PPPK, dan Non ASN.

- (2) Pengaturan ini mencakup pengangkatan, pengembangan kompetensi, penghargaan, penempatan kerja, tambahan penghasilan, promosi, dan pemutusan hubungan kerja, yang berkaitan dengan pengelolaan SDM Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
PNS Pemadam Kebakaran

Pasal 54

- (1) Pengangkatan PNS Pemadam Kebakaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengangkatan PNS pada umumnya.
- (2) PNS Pemadam Kebakaran wajib menjalani pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan tugas PNS Pemadam Kebakaran.
- (2) PNS Pemadam Kebakaran wajib mengikuti pelatihan dan kursus yang diperlukan untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan.

Bagian Ketiga
PPPK Pemadam Kebakaran

Pasal 56

- (1) Pengangkatan PPPK Pemadam Kebakaran dilakukan melalui seleksi yang transparan dan berdasarkan kompetensi.
- (2) PPPK Pemadam Kebakaran wajib mengikuti pelatihan dan pembinaan kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat
Tenaga Non ASN Pemadam Kebakaran

Pasal 57

- (1) Tenaga Non ASN Pemadam Kebakaran menjadi prioritas dalam pengangkatan sebagai PPPK berdasarkan pada kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Tenaga Non ASN Pemadam Kebakaran wajib mengikuti pelatihan dasar dan keamanan kerja.

Bagian Kelima
Penghargaan Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kinerja kepada Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas pemadam kebakaran.

Bagian Keenam
Penempatan Petugas Pemadam

Pasal 59

- (1) Kepala PD menempatkan petugas pemadam di setiap pos pemadam kebakaran yang terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK dan
 - c. Non ASN.
- (2) Penempatan petugas pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan kepada PD.

Bagian Ketujuh
Tambahannya Penghasilan

Pasal 60

Petugas pemadam dapat diberikan tambahan penghasilan dengan kriteria sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Promosi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 61

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian promosi jabatan kepada setiap petugas pemadam yang telah melaksanakan tugas diluar ekspektasi kinerja yang seharusnya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada setiap tenaga Non ASN yang diatur dalam surat perjanjian kerja.

- (3) Promosi jabatan dan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal bagi aparatur pemadam;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran bagi aparatur pemadam dan masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan yang diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik

Pemerintah Daerah tanpa izin oleh pejabat yang berwenang;

- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan untuk:
 1. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran; dan/atau
 2. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan yang mengganggu proses pemadaman api.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam:
 - a. pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan Kebakaran; dan/atau
 - b. perencanaan, pengoperasian/penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengikuti arahan dari petugas pemadam Kebakaran atau PD yang menyelenggarakan urusan Kebakaran yang berada di lokasi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. pemasangan pengumuman bahwa bangunan tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 64, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Bangunan Gedung dan Bangunan Permukiman yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyediakan sarana dan

prasarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) RISPK disusun dan ditetapkan oleh PD paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.07.181.23

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di daerah, terdapat salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Potensi bencana dimaksud termasuk Kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam.

Untuk meminimalisir potensi dan dampak apabila Kebakaran terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi Kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi Kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi Kebakaran.

Potensi Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan Kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kebakaran Ringan adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat;
- b. Kebakaran Sedang I adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- c. Kebakaran Sedang II adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- d. Kebakaran Sedang III adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi Kebakaran;

- e. Kebakaran Berat I adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi Kebakaran;
- f. Kebakaran Berat II adalah ancaman Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan Kebakaran sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Kebakaran harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Kebakaran tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Kebakaran mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Kebakaran mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Kebakaran mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Kebakaran harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan Kebakaran pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Kebakaran mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan Kebakaran harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan lain yang sejenis” adalah Bangunan gedung memiliki fungsi khusus dan kepentingan umum yaitu bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya. Contoh: rumah susun, mall, swalayan.

huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah usaha untuk mencegah penjararan Kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan gedung.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membersihkan tumpahan bahan berbahaya agar tidak membahayakan lingkungan termasuk manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Alat pemadam api ringan” adalah Alat pemadaman yang bisa dibawa/dijinjing dan gunakan/dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5kg sampai dengan 16 kg, yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam dimana api berada.

Yang dimaksud dengan “Alat pemadam api berat” adalah salah satu jenis pemadam api yang dapat digunakan untuk memproteksi sebuah area dari bahaya kebakaran, khususnya pada area-area yang cukup luas dan berisiko mengalami kebakaran besar, seperti di pom bensin, kawasan industri dan pabrik. Alat pemadam api berat biasanya memiliki kapasitas mulai dari 20 kg sampai 100 kg. sehingga, alat pemadam ini harus dilengkapi dengan dua buah roda untuk memudahkan manuver dan mobilitasnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Perlindungan khusus terhadap kebakaran pada bangunan industri adalah alat proteksi kebakaran yang khusus menangani kebakaran yang di sebabkan oleh limbah industri seperti alat pemadam kebakaran dr CO₂, foam/busu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “sprinkler” adalah adalah alat pemancar air untuk pemadaman Kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata. Dalam pertanian ada juga jenis springkler yang digunakan untuk penyiraman tanaman.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang tidak tertata” adalah lingkungan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hidran halaman dapat berupa hydrant, sumur, dan bak penampungan air yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung proses pemadaman Kebakaran.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan Bangunan Gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sertifikat laik fungsi” adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah manajemen Kebakaran” adalah pembagian wilayah yang dilengkapi sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak Kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “markas komando pemadam Kebakaran” adalah organisasi yang dibentuk di tingkat daerah sebagai pelaksana teknis penanggulangan Kebakaran di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pos pemadam Kebakaran” adalah organisasi yang dibentuk di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan untuk meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko Kebakaran

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata laksana operasional” adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi untuk menentukan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “lokasi Kebakaran” adalah lokasi yang terancam mengalami Kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api Kebakaran terakhir.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.